



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN**  
**SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 2524845

Laman <https://www.lsf.go.id>; Pos-el sekretariat@lsf.go.id

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor 0752/N6.2/KP.04.03/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Titik Umi Kurniawati, S.Sos.  
NIP : 197009151997032001  
jabatan : Sekretaris Lembaga Sensor Film  
unit kerja : Sekretariat Lembaga Sensor Film

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggaran Negara, bersama ini kami menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bahwa Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Sensor Film tidak termasuk dalam kriteria penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk diketahui.



Sekretaris LSF,

Titik Umi Kurniawati, S.Sos.

★ NIP 197009151997032001